



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111

PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W2-TUN6/931/K/KU.03.07/XI/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan biaya proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka perlu ditunjuk Pembuat Komitmen Biaya Proses;
 - Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang cakap/mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola/Pembuat Komitmen Biaya Proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 251 A/KMA/SK/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/175/K/KU.03.07/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022, Tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Mengangkat **ADITYA APRIZA, S.H.** (Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya) sebagai Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

- Ketiga : Pembuat Komitmen Biaya Proses wajib bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 7 November 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta;
3. Arsip.